



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Sragen memiliki kawasan wisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, geo wisata, wana wisata, wisata tirta, wisata religi, wisata kuliner dan wisata produk unggulan yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat, dan mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna ketertiban dan kemudahan pembinaan Kepariwisata, menciptakan suasana usaha pariwisata yang memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Sragen dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut dengan Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan

melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
18. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan atau binaan manusia.
19. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata
20. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata bukan angkutan transportasi regular atau umum.
21. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
22. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
23. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
24. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
25. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

26. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Usaha Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
29. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
30. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah Usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
31. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
32. Usaha Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
33. Usaha Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi kendaraannya.
34. Usaha Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lain.
35. Usaha Pondok Wisata/Home Stay adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada Wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
36. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa Usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan SPA.
37. Usaha Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GOR adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
38. Usaha Gelanggang Seni adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
39. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
40. Usaha Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.

41. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
42. Usaha Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film.
43. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
44. Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
45. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
46. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa Pemandu Lagu.
47. Usaha Jasa *Impresariat*/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
48. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
49. Pemandu Lagu adalah seseorang yang melayani dan/atau mendampingi pengunjung karaoke untuk menyajikan, memilih lagu dan mendampingi menyanyi.
50. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra Usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan Kepariwisata.
51. Usaha jasa informasi Pariwisata, antara lain Usaha penyediaan data, berita, *feature*, advetorial, foto, video dan hasil penelitian mengenai Kepariwisata yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
52. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan Usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisata.
53. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.

54. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
55. Usaha *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
56. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa Usaha Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
60. Waktu Indonesia Barat yang selanjutnya disingkat WIB adalah wilayah waktu sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1987, meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
61. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan budaya;
- f. mengangkat citra Daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, norma susila dan nilai budaya sebagai wujud konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, kearifan lokal dan asas kepentingan umum;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, proporsional dan profesional;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan daya saing daerah;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di Daerah;

- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataaan dalam lingkup Daerah;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Daerah;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisataaan.
- (2) Rencana induk pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisataaan Daerah meliputi:
- a. Industri Pariwisata;
 - b. Destinasi Pariwisata;
 - c. Pemasaran; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisataaan.
- (2) Pembangunan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembangunan Industri Pariwisata Pasal 7

Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi pembangunan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata, peningkatan kredibilitas bisnis, serta penumbuhan tanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga Pembangunan Destinasi Pariwisata Pasal 8

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendukung penyedia produk lokal Kepariwisata.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana Kepariwisata yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat
Pembangunan Pemasaran
Pasal 9

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi pemasaran Pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan ditingkat kabupaten, provinsi dan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pemasaran yang bertanggungjawab dalam pembangunan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 10

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisata.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
Pasal 11

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata merupakan kawasan wisata potensial di wilayah Daerah dan merupakan daerah tujuan wisata yang meliputi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, geo wisata, wana wisata, wisata tirta, wisata religi, wisata kuliner dan wisata produk unggulan.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan wisata potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang didalamnya terbentuk citra Daerah sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

- (3) Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan Kawasan Wisata Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Usaha Pariwisata berkaitan dengan pengelolaan atau penyelenggaraan usaha:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. SPA.
- (2) Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata
Pasal 13

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
- a. wisata alam;
 - b. wisata budaya;
 - c. wana wisata;
 - d. wisata tirta;
 - e. wisata religi;
 - f. wisata kuliner; dan/atau
 - g. wisata produk unggulan.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
- a. pengelolaan pemandian;
 - b. pengelolaan gua;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah;
 - g. pengelolaan makanan khas;

- h. pengelolaan taman rekreasi;
 - i. pengelolaan souvenir; dan
 - j. pengelolaan produk unggulan.
- (3) Jenis Usaha Daya Tarik Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata
Pasal 14

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan Pariwisata di dalam kawasan Pariwisata.
- (2) Usaha kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata
Pasal 15

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan ciri sebagai berikut:
- a. mengangkut Wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Usaha:
- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata; dan
 - c. angkutan sungai, danau dan waduk wisata.
- (3) Jenis Usaha Jasa Transportasi Wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 17

Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi jenis Usaha:

- a. Biro Perjalanan Wisata; dan
- b. Agen Perjalanan Wisata.

Pasal 18

- (1) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan Wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 19

Usaha Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Keenam

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 20

- (1) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi jenis Usaha:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah Makan;
 - c. Kafe;
 - d. Pusat Penjualan Makanan; dan
 - e. Jasa Boga.
- (2) Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi Pertunjukan dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan rekomendasi pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Ketujuh Usaha Penyediaan Akomodasi Pasal 23

- (1) Usaha Penyedia Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f meliputi jenis Usaha:
 - a. Hotel;
 - b. Bumi Perkemahan;
 - c. Persinggahan Karavan;
 - d. Vila;
 - e. Pondok Wisata; dan
 - f. akomodasi lain.
- (2) Jenis Usaha Penyedia Akomodasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jenis Usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi sub jenis Usaha:
 - a. Hotel bintang; dan
 - b. Hotel non bintang.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Hotel selain fasilitas yang disediakan oleh Hotel berupa Restoran, sarana olah raga, tempat bermain anak, SPA dan pusat kebugaran yang menyatu dengan Hotel, wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (3) TDUP terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Diskotik;
 - b. Kelab Malam;
 - c. Pub; dan
 - d. Karaoke.
- (4) Jenis Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 25

Jenis Usaha Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 26

Jenis Usaha Persinggahan Karavan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 27

Jenis Usaha Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 28

Jenis Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 29

- (1) Jenis Usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. motel;
 - b. *bungalow*, *guest house* dan sejenisnya; dan
 - c. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
- (2) Jenis Usaha motel, *bungalow*, *guest house* dan sejenisnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Jenis Usaha rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g meliputi jenis Usaha:

- a. GOR;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. panti pijat;
- e. taman rekreasi;
- f. Bioskop;
- g. Diskotik;
- h. Kelab Malam;
- i. Pub;
- j. Karaoke; dan
- k. Jasa *Impresariat*/Promotor.

Paragraf 2
Gelanggang Olah Raga
Pasal 31

- (1) Jenis GOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi sub jenis Usaha:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. gelanggang/lapangan basket;
 - f. gelanggang/lapangan futsal;
 - g. lapangan bulutangkis;
 - h. gelanggang/lapangan voli;
 - i. pusat kebugaran jasmani;
 - j. gelanggang olah raga terbuka;
 - k. gelanggang olah raga tertutup; dan
 - l. gelanggang bowling.
- (2) Jenis GOR selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis Usaha lapangan golf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Jenis GOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf a, diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 3
Gelanggang Seni
Pasal 32

- (1) Jenis Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi sub jenis Usaha:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.
- (2) Jenis Usaha gelanggang seni selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis Usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 4
Arena Permainan
Pasal 33

- (1) Jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi sub jenis Usaha:
 - a. arena permainan; dan
 - b. wahana permainan anak dan keluarga.

- (2) Jenis Usaha Arena Permainan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Waktu operasional Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Lokasi jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari sekolah dan/atau tempat ibadah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Usaha Arena Permainan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Jenis Usaha Arena Permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 5 Panti Pijat Pasal 36

- (1) Jenis Usaha Panti Pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Usaha Panti Pijat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Taman Rekreasi Pasal 37

- (1) Jenis Usaha taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi sub jenis Usaha:
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (2) Jenis Usaha taman rekreasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jenis Usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 7 Bioskop Pasal 38

- (1) Jenis Usaha Bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan

hukum atau tidak berbadan hukum.

- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan Usaha Bioskop diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Diskotik, Kelab Malam dan Pub

Pasal 39

- (1) Jenis Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, huruf h dan huruf i diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Lokasi jenis Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sekolah, permukiman, kantor pemerintahan dan/atau rumah sakit, kecuali untuk Diskotik, Kelab Malam atau Pub sebagai fasilitas Hotel berbintang.
- (3) Jam operasional Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka pada pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 24.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu dibuka pada pukul 19.00 WIB dan ditutup pada pukul 02.00 WIB.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Usaha Diskotik, Kelab Malam atau Pub diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Karaoke

Pasal 40

- (1) Setiap penyelenggaraan Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j harus memenuhi perlengkapan Usaha sebagai berikut:
 - a. bangunan gedung;
 - b. peralatan Karaoke;
 - c. sistem tata suara;
 - d. operator dan/atau teknisi Karaoke;
 - e. tempat duduk dan meja;
 - f. petugas keamanan yang terlatih dan bersertifikat; dan
 - g. alat transportasi darat.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat:
 - a. milik sendiri atau orang lain berdasarkan perjanjian;
 - b. memiliki izin mendirikan bangunan yang masih berlaku dan sesuai fungsi peruntukannya.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri dari:
 - a. ruang dan/atau aula Karaoke;
 - b. ruang operator dan/atau teknisi Karaoke;
 - c. ruang kantor;
 - d. ruang tunggu;

- e. toilet pria dan wanita yang terpisah dan berada di luar ruang/aula Karaoke;
 - f. ruang/pos keamanan;
 - g. tempat parkir; dan
 - h. ruang istirahat karyawan.
- (4) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan:
- a. pintu darurat;
 - b. sistem pengaturan tata udara (*air conditioner*);
 - c. peralatan pemadam api kebakaran;
 - d. perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan
 - e. pintu utama masuk bangunan gedung yang berukuran paling kecil 2 X 2 (dua kali dua) meter dan tembus pandang.
- (5) Ruang Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. luas minimal 8,75 m² (delapan koma tujuh puluh lima meter persegi);
 - b. dapat digunakan paling banyak 6 (enam) orang;
 - c. kedap suara;
 - d. memiliki sistem pengaturan tata udara (*air conditioner*);
 - e. daun pintu masuk pada setengah bagian atas terbuat dari kaca tembus pandang dan tidak bertirai; dan
 - f. lampu penerangan ruangan minimal 10 (sepuluh) watt.
- (6) Aula Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. luas minimal 48 m² (empat puluh delapan meter persegi);
 - b. dapat digunakan lebih dari 6 (enam) orang;
 - c. kedap suara;
 - d. memiliki sistem pengaturan tata udara (*air conditioner*);
 - e. daun pintu masuk pada setengah bagian atas terbuat dari kaca tembus pandang dan tidak bertirai; dan
 - f. lampu penerangan ruangan minimal 10 (sepuluh) watt.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Usaha Karaoke harus memasang papan nama Usaha, pada bagian depan bangunan, yang jelas dan mudah dibaca oleh umum, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar, dengan ukuran paling besar 40 cm X 100 cm (empat puluh centimeter kali seratus centimeter).
- (2) Fotokopi TDUP Usaha Karaoke harus dipasang pada papan nama Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Lokasi jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf j berjarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari tempat ibadah, sekolah, permukiman, kantor pemerintahan dan/atau rumah sakit.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah penyelenggaraan Usaha Karaoke sebagai bagian dari fasilitas Hotel bintang 3 (tiga) ke atas, Restoran atau Rumah Makan yang dalam penyelenggaraannya tidak memungut biaya.

Pasal 43

- (1) Setiap jenis Usaha Karaoke wajib untuk :
- menyediakan operator dan/atau teknisi karaoke;
 - menyediakan tempat duduk dan meja/sofa;
 - menggunakan tenaga kerja Indonesia;
 - mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
 - mempunyai petugas keamanan.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis Usaha Karaoke eksekutif dapat menyediakan Pemandu Lagu.
- (3) Pemandu Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- terdaftar dan tercatat sebagai Pemandu Lagu pada Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
 - mempunyai keterampilan dan wawasan sebagai Pemandu Lagu dengan mengenal berbagai macam judul lagu dan penyanyi;
 - mempunyai keterampilan dasar menyanyi;
 - berpakaian yang sopan dengan ketentuan baju lengan panjang tidak ketat dan celana panjang tidak ketat;
 - mempunyai surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - mematuhi peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (4) Pendaftaran sebagai Pemandu Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pengusaha.
- (5) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus diperbaharui secara berkala setiap 6 (enam bulan) sekali.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Usaha Karaoke dilaksanakan berdasarkan jam kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Usaha Karaoke eksekutif adalah sebagai berikut:
- hari Senin sampai dengan hari Jumat dibuka pada pukul 15.00 WIB dan ditutup pada pukul 23.00 WIB; dan
 - hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang bukan hari besar keagamaan dibuka pada pukul 14.00 WIB dan ditutup pada pukul 24.00 WIB.
- (3) Jam kerja Usaha Karaoke keluarga dibuka pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB.
- (4) Usaha Karaoke dilarang beroperasi pada bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya.

Pasal 45

Jenis Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf j diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha, yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Paragraf 10

Jasa *Impresariat*/Promotor

Pasal 46

Jenis Usaha Jasa *Impresariat*/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran

Pasal 47

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 48

Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesebelas

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 49

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua belas

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 50

- (1) Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan, penjelasan dan petunjuk tentang Daya Tarik Wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh Wisatawan sesuai etika profesinya.

- (2) Penetapan wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

Bagian Ketiga belas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 51

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i meliputi jenis Usaha wisata sungai, danau dan waduk.
- (2) Jenis Usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wisata memancing;
 - b. wisata *speed boat*;
 - c. wisata selancar;
 - d. wisata bebek air bermesin; dan
 - e. wisata dayung;
- (3) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (4) Jenis Usaha Wisata Tirta selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat belas
Solus Per Aqua (SPA)
Pasal 52

- (1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf m meliputi jenis Usaha:
 - a. *barber shop*; dan
 - b. salon kecantikan.
- (2) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB VIII
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 53

- (1) Setiap Pengusaha dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Perusahaan yang mengajukan pendaftaran usaha pariwisata dapat secara bersamaan mengajukan permohonan tanda daftar perusahaan.

- (4) Tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.
- (5) Pengusaha yang:
 - a. tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bukan Usaha hiburan malam dan Karaoke;
 - c. dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (6) Pengusaha yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan keinginan sendiri.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 54

- (1) Tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata mencakup:
 - a. permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam TDUP;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran TDUP.
- (2) Seluruh tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 55

- (1) Permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pengusaha kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
- (5) Jenis dan macam dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan
Pasal 56

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan

pendaftaran Usaha Pariwisata.

- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diterima.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata diterima, permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dianggap lengkap.

Bagian Keempat

Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 57

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan mencantumkan objek pendaftaran Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima

Penerbitan TDUP

Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan TDUP paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti bahwa Pengusaha telah dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
- (3) TDUP berlaku selama Pengusaha menyelenggarakan Usaha Pariwisata.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 59

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan, apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum dalam Daftar

Usaha Pariwisata, paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah suatu perubahan terjadi.

- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

Pasal 60

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan pemutakhiran TDUP dianggap lengkap.

Pasal 61

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan menerbitkan pemutakhiran TDUP paling lama 1 (satu) Hari, setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 64

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan Usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja Pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan kegiatan wisata di tempat/lokasi Usaha Pariwisata, Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. jaminan perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 66

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 67

Setiap Pengusaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 68

Tugas Pemerintah Daerah pada kegiatan Kepariwisata adalah:

- a. menyediakan informasi Kepariwisata, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 69

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.

Pasal 70

Setiap Wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara kelestarian lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 71

Setiap Pengusaha wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan Usaha mikro, kecil, dan

- koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat Usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan Usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan/atau
 - n. menerapkan standar Usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 72

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata.

Pasal 73

Setiap Pengusaha dilarang:

- a. mengalihkan TDUP kepada pihak lain tanpa disertai dengan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata;
- b. melakukan perubahan bangunan fisik tempat Usaha tanpa disertai dengan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata;
- c. menjalankan Usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam TDUP;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara;
- f. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat Usaha Karaoke, Usaha Arena Permainan, dan Usaha rumah *billiard*;
- g. menerima pengunjung anak pada tempat Usaha rumah *billiard*;

- h. menyalahgunakan tempat Usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- i. menyalahgunakan tempat Usaha untuk kegiatan perjudian, pembuatan pornoaksi dan pornografi serta peredaran dan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan/atau
- j. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh keluarga yang telah dewasa atau orang tuanya atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau lainnya khususnya pada Usaha Penyediaan Akomodasi.

BAB X BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Struktur Organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia Pasal 75

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standarisasi dan Sertifikasi Pasal 76

- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisata memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi

yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar Usaha.
- (2) Standar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi Usaha.
- (3) Sertifikasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja Asing Pasal 78

- (1) Pengusaha dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional Kepariwisata.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan Pariwisata dan pemberian informasi terkait dengan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan laporan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pelapor;
 - b. tanggal pelaporan;
 - c. waktu dan tempat kejadian; dan
 - d. kegiatan kepariwisataan yang diduga atau menimbulkan dampak negatif.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 80

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah.

- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi :
 - a. Perizinan;
 - b. Tenaga Kerja;
 - c. Perdagangan, Usaha Kecil dan Mikro;
 - d. Lingkungan Hidup;
 - e. Tata Ruang;
 - f. Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Camat.
- (4) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berkaitan dengan :
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pendaftaran dan pemutakhiran TDUP;
 - c. teknis penyelenggaraan Usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. pemberian penghargaan bagi pelaku Usaha dan tenaga kerja Pariwisata yang berprestasi;
 - f. promosi Kepariwisata; dan
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 81

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dibantu oleh Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Perizinan;
 - b. Lingkungan Hidup;
 - c. Tenaga Kerja;
 - d. Perdagangan, Usaha Kecil dan Mikro;
 - e. Kesehatan; dan
 - f. Penegakan Peraturan Daerah.

- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 82

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Perizinan;
 - b. Tenaga Kerja;
 - c. Perdagangan, Usaha Kecil dan Mikro;
 - d. Lingkungan Hidup;
 - e. Tata Ruang;
 - f. Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Camat.
- (4) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang ada di Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.
- (5) Pencegahan kegiatan Kepariwisataaan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara :
 - a. menaati tata ruang;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang Kepariwisataaan;
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan Kepariwisataaan;
 - d. melakukan pemantauan lingkungan;
 - e. mensosialisasikan Kepariwisataaan; dan
 - f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Penanggulangan kegiatan Kepariwisataaan yang menimbulkan dampak negatif dilakukan dengan cara :
 - a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha yang menyebabkan dampak negatif kegiatan Kepariwisataaan;
 - b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan Kepariwisataaan;
 - c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan Kepariwisataaan yang berdampak negatif; dan/atau
 - d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 83

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis disertai perintah penghentian kegiatan.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 84

- (1) Setiap orang atau Wisatawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 atau Pasal 70, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkannya, maka kepada yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi dimana perbuatan dilakukan.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Usaha Pariwisata.

Pasal 85

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 86

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3) atau Pasal 44 ayat (4), dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 87

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 atau Pasal 43 ayat (1), dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 88

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 59 ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 89

- (1) Setiap Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 atau Pasal 73, dikenai sanksi berupa teguran tertulis pertama.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 90

- (1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (4) atau Pasal 89 ayat (4), diberikan juga kepada Pengusaha yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Setiap Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (3) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga kepada Pengusaha yang :
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.
- (4) Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 89, dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan Daerah.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 91

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 92

- (1) Setiap Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 93

- (1) Setiap Pemandu Lagu yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik, atau mengurangi nilai Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 31-12-2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 31-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19670725-199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH:

10/100101.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kecenderungan perkembangan Kepariwisata dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, Kepariwisata telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah Daerah, dunia Usaha Pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan Kepariwisata yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan Kepariwisata harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan Kepariwisata pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan. Dengan demikian, pembangunan Kepariwisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan Kepariwisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan Usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas, melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran Usaha Pariwisata serta mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di daerah.

Fungsi utama pemberian izin Usaha Pariwisata adalah dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, serta pelayanan kepada masyarakat, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku Usaha, Pemerintah Daerah, pembangunan Kepariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan, pemberdayaan Usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi Pariwisata, badan promosi Pariwisata, standardisasi

Usaha, dan kompetensi pekerja Pariwisata, serta pemberdayaan pekerja Pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal dalam wilayah Destinasi Pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat penyelenggaraan kegiatan Pariwisata di tempat tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional” adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan Kepariwisata yang telah diratifikasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan jalan wisata” adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan kereta api wisata” adalah penyediaan angkutan kereta api untuk Kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan transportasi regular/umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “angkutan sungai, danau dan waduk wisata” adalah penyediaan angkutan sungai, danau dan waduk untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan transportasi regular/umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Diskotik” adalah suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik audio yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.

Huruf b Yang dimaksud dengan “Kelab Malam” adalah suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup (*live music*), pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Huruf c Yang dimaksud dengan “Pub” adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR